



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

LENI MEILYA SINTAULI, beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Tempat / Tanggal lahir di Bekasi, 25 Mei 1997, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., yang merupakan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Meranti RT.003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 20/SK/2023 pada tanggal 16 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln tanggal 17 Mei 2023, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama NANA MULYANA yang menikah 06 April 2020 di Bekasi Jawa Barat, dalam perkawinan tersebut pemohon dan suami di karunia seorang anak laki-laki bernama RAZKA

Hal 1 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN GIYATSA PASARIBU yang lahir di TARAKAN pada tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2021;

2. Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan yang tertera pada akte kelahiran anak pemohon No. 6502-LU-29122021-0002 yang sebelumnya tertulis RAZKA AFFAN GIYATSA PASARIBU yang seharusnya RAZKA AFFAN GIYATSA;
3. Bahwa adapun kesalahan tersebut terjadi pada waktu pemberian nama kepada anak pemohon yang sebelumnya bernama RAZKA AFFAN GIYATSA PASARIBU tersebut karena nama marga PASARIBU yang diletakan di ujung nama anak pemohon adalah pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukan lah seorang yang lahir dari suku batak sehingga di kuatirkan marga PASARIBU yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah sehingga perlu untuk di ubah dan diperbaiki;
4. Bahwa adapun tujuan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan akte kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan administrasi dan untuk melanjutkan sekolah sehingga tidak ada masalah di kemudian hari;
5. Bahwa pemohon bertempat tinggal di kabupaten malinau sehingga permohonan ini pemohon ajukan di wilayah hukum pengadilan negeri malinau;

Dengan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon Akte Kelahiran Nomor : 6502-LU-29122021-0002 yang sebelumnya tertulis RAZKA AFFAN GIYATSA PASARIBU yang seharusnya RAZKA AFFAN GIYATSA;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3275126505980003 dengan nama Leni Meilya Sintauli, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3201250806970004 dengan nama Nana Mulyana, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Identitas Anak dengan NIK : 650202162210001 dengan nama Razka Affan Giyatsa Pasaribu, Kartu Identitas Anak dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 415/52/IV/2020 pada hari Senin tanggal 6 April 2020 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki Nana Mulyana dengan Leni Meilya Sintauli, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, Nomor 6502020311200002 dengan nama kepala keluarga Nana Mulyana, beralamat di D Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Desember 2021 oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6502-LU-29122021-0002 bahwa di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 telah lahir Razka Affan Giyatsa Pasaribu, anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Nana Mulyana dan Ibu Leni Meilya Sintauli, Kutipan dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Nana Mulyana yang menyatakan menyetujui perubahan nama Razka Affan Giyatsa Pasaribu, dibuat

Hal 3 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malinau 24 Mei 2023, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-7 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Nuryani**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Ibu Kandung dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran anak dari pemohon, saksi mengetahui perihal perubahan nama dalam akta kelahiran anak dari pemohon tersebut dari pemohon dan orangtua pemohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor dimana Pemohon telah menikah dengan Nana Mulyana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan memiliki kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama ini hubungan pemohon dengan suami serta keluarga besar rukun dan tidak ada masalah;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Nana Mulyana dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Razka Affan Giyatsa Pasaribu lahir di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama Razka Affan Giyatsa Pasaribu menjadi Razka Affan Giyatsa;

Hal 4 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan anak pemohon dimana pada awalnya nama anak Pemohon ada marga Pasaribu yang diletakan di ujung nama anak pemohon yang merupakan pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukanlah seorang yang lahir dari suku batak sehingga dikhawatirkan ada marga Pasaribu yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah sehingga pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa dari keluarga besar ayah pemohon yang marga Pasaribu menyarankan untuk dihilangkan saja marga Pasaribu pada nama anak pemohon demi kebaikan bersama dan tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa orangtua dan pemohon baru memikirkan kepentingan terbaik dari anak pemohon yang mana Pemohon ingin menghapus nama marga tersebut dari nama belakang anak pemohon;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami Pemohon, orangtua dan keluarga besar untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon dalam mengajukan perubahan nama anak pemohon adalah untuk tertib dalam administrasi kependudukan dan memikirkan tetang kepentingan terbaik dari pada anak pemohon;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah mencoba mengajukan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perubahan data tersebut;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Ernawati**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah tetangga dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;

Hal 5 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran anak dari pemohon, saksi mengetahui perihal perubahan nama dalam akta kelahiran anak dari pemohon tersebut dari pemohon dan orangtua pemohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor dimana Pemohon telah menikah dengan Nana Mulyana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan memiliki kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama ini hubungan pemohon dengan suami serta keluarga besar rukun dan tidak ada masalah;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Nana Mulyana dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Razka Affan Giyatsa Pasaribu lahir di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama Razka Affan Giyatsa Pasaribu menjadi Razka Affan Giyatsa;
- Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan anak pemohon dimana pada awalnya nama anak Pemohon ada marga Pasaribu yang diletakan di ujung nama anak pemohon yang merupakan pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukanlah seorang yang lahir dari suku batak sehingga dikhawatirkan ada marga Pasaribu yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah sehingga pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa dari keluarga besar ayah pemohon yang marga Pasaribu menyarankan untuk dihilangkan saja marga Pasaribu pada nama anak pemohon demi kebaikan bersama dan tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa orangtua dan pemohon baru memikirkan kepentingan terbaik dari anak pemohon yang mana Pemohon ingin menghapus nama marga tersebut dari nama belakang anak pemohon;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari suami Pemohon, orangtua dan keluarga besar untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon;

Hal 6 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon dalam mengajukan perubahan nama anak pemohon adalah untuk tertib dalam administrasi kependudukan dan memikirkan tentang kepentingan terbaik dari pada anak pemohon;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah mencoba mengajukan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perubahan data tersebut;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas adalah berkaitan dengan permohonan perubahan nama anak pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon Akte Kelahiran Nomor : 6502-LU-29122021-0002 yang sebelumnya tertulis Razka Affan Giyatsa Pasaribu yang seharusnya Razka Affan Giyatsa.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai

Hal 7 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-7 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Ernawati dan Nuryani.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-1, sampai dengan P-3 dan P-6 serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Leni Meilya Sintauli, beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan atau memberikan kuasa kepada advokat atau kuasa hukum dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malinau mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon sendiri atau kepentingan anak pemohon yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa.

Hal 8 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk “Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon Akte Kelahiran Nomor : 6502-LU-29122021-0002 yang sebelumnya tertulis RAZKA AFFAN GIYATSA PASARIBU yang seharusnya RAZKA AFFAN GIYATSA”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor 6502-LU-29122021-0002 bahwa di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 telah lahir Razka Affan Giyatsa Pasaribu, anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Nana Mulyana dan Ibu Leni Meilya Sintauli, Kutipan dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, (Vide bukti P-6) dimana pemohon ingin merubah nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran tertulis nama Razka Affan Giyatsa Pasaribu dilakukan perubahan menjadi nama Razka Affan Giyatsa. Adapun kesalahan tersebut terjadi pada waktu pemeberian nama kepada anak pemohon yang sebelumnya bernama RAZKA AFFAN GIYATSA PASARIBU tersebut karena nama marga PASARIBU yang diletakan di ujung nama anak pemohon adalah pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukan lah seorang yang lahir dari suku batak sehingga di kuatirkan marga PASARIBU yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah sehingga perlu untuk di ubah dan diperbaiki. Tujuan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan akte kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan administrasi dan untuk melanjutkan sekolah sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

Hal 9 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 415/52/IV/2020 pada hari Senin tanggal 6 April 2020 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nana Mulyana dengan Leni Meilya Sintauli, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, (Vide bukti P-4), Kartu Keluarga, Nomor 6502020311200002 dengan nama kepala keluarga Nana Mulyana, beralamat di D Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Desember 2021 oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, (Vide bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6502-LU-29122021-0002 bahwa di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 telah lahir Razka Affan Giyatsa Pasaribu, anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Nana Mulyana dan Ibu Leni Meilya Sintauli, Kutipan dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, (Vide P-6).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang bernama Ernawati dan Nuryani keterangannya telah didengar dalam persidangan pada pokoknya menerangkan pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon. Pemohon merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor dimana Pemohon telah menikah dengan Nana Mulyana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan memiliki kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat dan saat ini pemohon beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Selama ini hubungan pemohon dengan suami serta keluarga besar rukun dan tidak ada masalah, dari Pernikahan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Nana Mulyana dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Razka Affan Giyatsa Pasaribu lahir di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran. Tujuan dilakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan anak pemohon dimana pada awalnya nama anak Pemohon ada marga Pasaribu yang diletakan di ujung nama anak pemohon yang merupakan pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukanlah seorang yang lahir dari suku batak sehingga dikhawatirkan ada marga Pasaribu yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah. Dari keluarga besar ayah pemohon yang marga Pasaribu menyarankan untuk dihilangkan saja marga Pasaribu pada nama anak pemohon demi kebaikan bersama dan tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Hal 10 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang bernama Ernawati dan Nuryani keterangannya telah didengar dalam persidangan pada pokoknya menerangkan orangtua dan pemohon baru memikirkan kepentingan terbaik dari anak pemohon yang mana Pemohon ingin menghapus nama marga tersebut dari nama belakang anak pemohon. Pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon. Tujuan pemohon dalam mengajukan perubahan nama anak pemohon adalah untuk tertib dalam administrasi kependudukan dan memikirkan tentang kepentingan terbaik dari pada anak pemohon. Pemohon dan keluarga sudah mencoba mengajukan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perubahan data tersebut. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan diketahui Pemohon beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan diketahui Pemohon merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor dimana Pemohon telah menikah dengan Nana Mulyana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan memiliki kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan diketahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Nana Mulyana telah dikaruniai anak yang bernama Razka Affan Giyatsa Pasaribu anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah Nana Mulyana dan Ibu Leni Meilya Sintauli.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan dari Nana Mulyana yang menyatakan menyetujui perubahan nama

Hal 11 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln



Razka Affan Giyatsa Pasaribu, dibuat di Malinau 24 Mei 2023, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah janji/sumpah dalam persidangan diketahui tujuan dilakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan anak pemohon dimana pada awalnya nama anak Pemohon ada marga Pasaribu yang diletakan di ujung nama anak pemohon yang merupakan pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukanlah seorang yang lahir dari suku batak sehingga dikhawatirkan ada marga Pasaribu yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah. Dari keluarga besar ayah pemohon yang marga Pasaribu menyarankan untuk dihilangkan saja marga Pasaribu pada nama anak pemohon demi kebaikan bersama dan tidak terjadi masalah dikemudian hari. Suami dari Pemohon sudah menyetujui perihal perubahan nama anak ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pemohon merupakan pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor dimana Pemohon telah menikah dengan Nana Mulyana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan memiliki kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede Bekasi Jawa Barat dan saat ini pemohon beralamat di Desa Malinau Hilir, RT.004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Selama ini hubungan pemohon dengan suami serta keluarga besar rukun dan tidak ada masalah, dari Pernikahan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Nana Mulyana dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Razka Affan Giyatsa Pasaribu lahir di Tarakan pada tanggal 16 Desember 2021 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran. Tujuan dilakukan perubahan nama adalah untuk kepentingan anak pemohon dimana pada awalnya nama anak Pemohon ada marga Pasaribu yang diletakan di ujung nama anak pemohon yang merupakan pemberian kakek atau ayah dari pemohon yang bersuku batak sedangkan Pemohon dan suami dari pemohon bukanlah seorang yang lahir dari suku batak sehingga dikhawatirkan ada marga Pasaribu yang di letakan pada nama anak pemohon tersebut nantinya akan mengalami masalah. Dari keluarga besar ayah pemohon yang marga Pasaribu menyarankan untuk dihilangkan saja marga Pasaribu pada nama anak pemohon demi kebaikan bersama dan tidak terjadi masalah dikemudian hari. Pemohon dan keluarga sudah mencoba mengajukan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa

Hal 12 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln



memproses perubahan data tersebut. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum).

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk keperluan pemohon atau anak pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya ini kepada Pemohon", oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perubahan nama anak Pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak pemohon, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan.

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor Nomor 6502-LU-29122021-0002, Kutipan dikeluarkan di Malinau pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dari nama Razka Affan Giyatsa Pasaribu dilakukan perubahan menjadi nama Razka Affan Giyatsa;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln tanggal 17 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Indra Lesmana, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mln



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);